

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2018.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat IV untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2019

Plt. Inspektur IV

Liliek Widodo

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Oleh karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat IV yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian Inspektorat IV**, secara umum total nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori “*sangat baik*”. Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar Rp2.748.786.414,- atau sebesar 93,45% dari pagu Rp.2.941.556.000,- dengan nilai capaian masing-masing program sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan yang diukur berdasarkan indikator Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan telah tercapai 100%. Hal ini terlihat dari indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan yang diukur melalui kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN telah dilaksanakan pada 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2017 dan 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2018. Inspektorat IV juga telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian dan Belanja Subsidi.
2. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan yang diukur berdasarkan indikator Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* tercapai 100% menunjukkan bahwa target opini WTP dari BPK – RI atas laporan Keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2017 telah tercapai sebagaimana disampaikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Secara terukur, capaian indikator temuan BPK di bawah *materiality threshold* dihitung berdasarkan jumlah temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perindustrian TA. 2017 sebesar Rp.2.281.171.482,42 dibandingkan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA. 2017 sebesar Rp.2.432.089.589.850 maka *materiality threshold* sebesar 0,094%. Selain itu untuk mendukung tercapainya indikator tersebut telah dilaksanakan kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV, 12 unit vertikal dan 8 daerah cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV baik yang masih diblokir maupun yang akan dilelang.
3. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen IKM, Ditjen ILMATE dan Inspektorat Jenderal telah mencapai Predikat AA telah tercapai. Capaian tersebut dihitung berdasarkan indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV, nilai SAKIP masing-masing unit Eselon I adalah sbb: Inspektorat Jenderal 83.88 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 89.00 (AA) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 89.78 (AA) sehingga rata-rata nilai SAKIP unit eselon I binaan Inspektorat IV sebesar 86.38(AA).
4. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur berdasarkan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola yang dapat ditindaklanjuti telah menghasilkan 1 kelompok rekomendasi yakni kelompok rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kebijakan program untuk DAK Revitalisasi Sentra IKM sampai dengan tahun 2017. Selain itu capaian indikator penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan telah tercapai. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya Audit dengan tujuan tertentu maupun pengawalan kegiatan prioritas terhadap pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI | 1 |
| B. STRUKTUR ORGANISASI | 1 |
| C. CAKUPAN TUGAS | 2 |
| D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/ PROGRAM | 3 |
| II. PERENCANAAN KINERJA | 4 |
| A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI | 4 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 | 5 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | 9 |
| D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA | 10 |
| E. RENCANA ANGGARAN | 11 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 13 |
| B. AKUNTABILITAS KEUANGAN | 36 |
| IV. P E N U T U P | 38 |
| A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN | 38 |
| B. PERMASALAHAN/KENDALA | 38 |
| C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN | 39 |
| Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV | 40 |

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV terdiri dari:

- Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat IV. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor. 135/M-IND/PER/8/2014, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan revidu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
 - a) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
 - b) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dan
 - c) Inspektorat Jenderal.
2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:
 - a) Balai Besar Kimia Kemasan Jakarta;
 - b) Balai Besar Tekstil Bandung;
 - c) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar;
 - d) Balai Riset dan Standardisasi Palembang;
 - e) Balai Riset dan Standardisasi Manado;
 - f) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI).
3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:
 - a) Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta;
 - b) Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar;
 - c) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar;
 - d) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta;
 - e) Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya;
 - f) Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:
 - a) Dinas perindag Prov. NAD;
 - b) Dinas perindag Prov. Riau;
 - c) Dinas perindag Prov. Jambi;
 - d) Dinas perindag Prov Jawa Barat;
 - e) Dinas perindag Prov. DIY;
 - f) Dinas perindag Prov. Kalimantan Selatan;
 - g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Barat;
 - h) Dinas perindag Prov. Papua Barat.

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/ PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2018 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2018, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2018 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2018 yakni :

- Mengoptimalkan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/M-IND/PER/8/2014 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK No.196 Tahun 2015. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Inspektorat IV juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat IV agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I serta **Monev Kebijakan Program Dana Alokasi Khusus subbidang Revitalisasi IKM**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/8/2015 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

VISI :

“Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.

MISI :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan ***“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industry yang efektif”*** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

Sasaran strategis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan, dengan indikator sasaran strategis Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dan Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*.
2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal, dengan indikator sasaran strategis : 1) Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B, 2) Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dan 3) Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2018 Inspektorat IV memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal sasaran strategis Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri; dan
4. Meningkatnya pengawalan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Perspektif Proses Internal

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP;
2. Organisasi yang efektif; dan
3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal 2018, sasaran Inspektorat IV pada Tahun 2018 berubah menjadi:

| No | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja / IKU | Target | Kegiatan Pendukung Sasaran |
|---|--|---|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Perspektif Pemangku Kepentingan *IKU | | | | |
| 1. | Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 92 % | Layanan Reviu Laporan Keuangan |
| | | Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold | <3 % | Layanan Audit Kinerja |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan |
| | | Persentase nilai SAKIP unit Eselon yang mendapatkan nilai AA | 67 % | Layanan Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV |
| | | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % | Layanan Audit dengan Tujuan Tertentu |

| Perspektif Proses Bisnis Internal | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|--|
| 3. | Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti | 70 % | Layanan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran K/L |
| | | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO | 2 SOP | Layanan Manajemen Pengawasan |
| 4. | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif | Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 80 % | Layanan Dokumen Akuntabilitas |
| | | Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan | 85 % | |

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui kegiatan pendukung sebagaimana kegiatan pendukung sasaran.

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan melalui **Layanan Audit Inspektorat IV dan Layanan Reviu Inspektorat IV**
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal melalui **Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran I

Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan

Indikator Kinerja yang digunakan **Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dan Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold***

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker binaan Inspektorat IV

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 dan Peraturan Inspektur Jenderal, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Balai Riset

dan Standarisasi Palembang, Balai Riset dan Standarisasi Manado, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Surabaya, Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATK Yogyakarta, Sekolah Menengah Tehnik Industri Makassar, Sekolah Menengah Tehnik Industri Yogyakarta dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebanyak 8 (delapan) provinsi yang meliputi Dinas Perindag Provinsi Banda Aceh, Dinas Perindag Provinsi Jambi, Dinas Perindag Provinsi Riau, Dinas Perindag Provinsi Yogyakarta, Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Perindag Provinsi Papua Barat.

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadap satker binaan Inspektorat IV

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat IV, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Balai Riset dan Standarisasi Palembang, Balai Riset dan Standarisasi Manado, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Surabaya, Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATK Yogyakarta, Sekolah Menengah Tehnik Industri Makassar, dan Sekolah Menengah Tehnik Industri Yogyakarta sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKAKL) satker binaan Inspektorat IV.

3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu

Inspektorat IV juga bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu atas perintah pimpinan.

Indikator Sasaran II

Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal Indikator Kinerja yang digunakan **Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal AA, Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola, serta presentase konsultansi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Layanan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Inspektotrat IV

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2018 dilakukan kegiatan monitoring atas program DAK Revitalisasi Sentra IKM. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pelaksanaan kegiatan serta capaian output pada DAK Fisik Bidang Pembangunan Sentra IKM, khususnya untuk Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM. Sesuai dengan rencana strategis yang hendak dicapai Inspektorat Jenderal, pada tahun 2018 Inspektorat IV diharapkan mampu menghasilkan 1 (satu) rekomendasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini.

Selain itu, Inspektorat IV juga dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit eselon I binaannya. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I sehingga diharapkan unit kerja tersebut memperoleh predikat AA untuk penilaian SAKIP-nya.

2. Kegiatan Pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup Inspektorat IV

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat IV.

Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian

Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

3. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dan Dokumen akuntabilitas Inspektorat IV.

Sebagai bentuk pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV, maka dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaian jadwal (PKPT) terhadap Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian. Kesesuaian kegiatan Inspektorat IV dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulan dalam bentuk dokumen akuntabilitas laporan kinerja dan laporan triwulan.

Selain itu sebagai sarana penunjang pengawasan Inspektorat IV setiap bulan dilakukan manajemen pengawasan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat IV menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan
- Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*
- Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal AA
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola
- Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian

Indikator kinerja tersebut dijadikan pula sebagai indikator kinerja utama (IKU).

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan melalui Layanan Audit Inspektorat IV dan Layanan Reviu Inspektorat IV

- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2018, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja / IKU | Target |
|---|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Perspektif Pemangku Kepentingan *IKU | | | |
| 1. | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 92 % |
| | | Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold | <3 % |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi |
| | | Persentase nilai SAKIP unit Eselon yang mendapatkan nilai AA | 67 % |
| | | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % |
| Perspektif Proses Bisnis Internal | | | |
| 3. | Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti | 70 % |
| | | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO | 2 SOP |
| 4. | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif | Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 80 % |
| | | Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan | 85 % |

Terdapat perbedaan antara perjanjian kinerja tahun 2018 dengan rencana kinerja 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penurunan anggaran dan adanya kebijakan strategis lain dari tingkat eselon I Inspektorat Jenderal. Namun hal tersebut tidak mengganggu kinerja Inspektorat IV secara substansional.

E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2018 Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.991.556.000,- namun pada pelaksanaannya dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pengalokasian kekurangan belanja pegawai, sampai dengan akhir tahun 2018 pagu berubah menjadi Rp2.941.556.000,- dengan rincian per program/kegiatan sbb:

1. Layanan Audit Inspektorat IV terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian Perindustrian, dekonsentrasi, pemeriksaan khusus serta audit tematik sebesar Rp.1.764.577.000,-
2. Layanan Reviu Inspektorat IV terhadap Laporan Keuangan atas kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP di 15 satker unit pusat/vertikal sebesar Rp.414.802.000,- dan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp.82.360.000,-
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kebijakan Cakupan Tugas Inspektorat IV sebesar Rp. 435.338.000,- dengan rincian:
 - o Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP sebesar Rp.19.689.000,-
 - o Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan sebesar Rp.415.649.000,-
4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dalam rangka mendukung kegiatan rutin sebesar Rp.217.614.000,-.
5. Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV sebesar Rp.26.865.000,-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2018. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat IV dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat IV. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat IV dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat IV menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 85 s/d 100 | = | Sangat Baik |
| 70 s/d < 85 | = | Baik |
| 55 s/d < 70 | = | Sedang |
| < 55 | = | Kurang Baik |

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2018** termasuk dalam kategori ***sangat baik***.

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan tahun 2018 dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, dilaksanakan melalui kegiatan sbb:

Hasil Audit Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2018, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014.

Sampai dengan akhir tahun 2018, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Direktorat Jenderal ILMATE pada bulan Maret 2018;
- b. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah pada bulan Februari 2018;
- c. Inspektorat Jenderal pada bulan April 2018;
- d. Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, pada bulan Juni 2018;
- e. Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, pada bulan Juni 2018;
- f. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, pada bulan Juli 2018;
- g. Balai Riset dan Standardisasi Palembang, pada Mei 2018;
- h. Balai Riset dan Standardisasi Manado, pada Mei 2018;
- i. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), pada Mei 2018;
- j. Politeknik Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, pada Juli 2018;
- k. Politeknik Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar, pada Agustus 2018;
- l. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar, pada Agustus 2018;
- m. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta, pada Agustus 2018;
- n. Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya, pada Juli 2018; dan
- o. Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar pada Agustus 2018.
- p. Dekonsentrasi Prov. Jawa Barat dan Prov Jambi pada September 2018.
- q. Dekonsentrasi Prov. Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat, DIY, NAD, Riau pada Oktober 2018.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2018, pemasalahan utama yang sering terjadi antara lain:

- Masih terdapat pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- Masih ditemukan beberapa pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melebihi standar biaya yang berlaku.
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga penyajian laporan keuangan masih belum informatif.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruang yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikodering serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN.

Selain pelaksanaan pengawasan internal melalui audit kinerja, selama tahun 2018 telah dilaksanakan pula pengawasan internal atas penugasan Menteri terhadap tindak lanjut penyelesaian permasalahan temuan pemeriksaan BPK - RI dan audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Hasil pelaksanaan penugasan lain tersebut dapat disimpulkan sbb:

Audit BMDTP pada Ditjen ILMATE TA 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 19-30 November 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2018, alokasi pagu anggaran BMDTP sektor ILMATE TA 2018 sebesar Rp.295.779.046.000,-. Dari pagu anggaran tersebut ditetapkan Rencana Impor Barang (RIB) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 231.967.634.420,- atau 78,43% dari alokasi Pagu Anggaran dengan realisasi sampai dengan 27 Desember 2018 adalah sebesar Rp117.167.318.000,- atau 39,61% terhadap Pagu Anggaran dan 50,51% terhadap RIB

Audit dilakukan untuk menilai apakah penyaluran BMDTP telah tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat obyek serta untuk membuktikan rekomendasi hasil audit BMDTP tahun 2017 telah ditindaklanjuti. Hasil dari audit yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- Fasilitasi BMDTP belum sepenuhnya digunakan sesuai tepat jumlah dan tepat sasaran. Hal ini terjadi karena beberapa kendala, antara lain: (1) adanya perubahan format RIB dari Dirjen Bea Cukai namun perusahaan kurang informasi atas perubahan format tersebut, (2) penetapan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) yang kurang optimal, karena SKMK sebagian besar terbit setelah perusahaan melakukan impor barang dalam jumlah besar, (3) perubahan fokus bisnis, *demand forecasting* perusahaan yang kurang akurat, (4) adanya industri lokal yang tumbuh yang memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan. Selain itu, pada

tahun 2018 terdapat 23 perusahaan yang membatalkan fasilitasi BMDTP dikarenakan alasan perubahan bahan baku, menurunnya order perusahaan sementara stok melimpah di gudang, dan kendala IT *inventory*.

- Sampai dengan tahun 2018, sektor ILMATE belum menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait tata cara penilaian sektor sesuai dengan kriteria dalam PMK Nomor 248/PMK.011/ 2014, Ditjen ILMATE belum melakukan evaluasi terkait peningkatan daya saing industri sektor tertentu, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan negara sebagai dampak dilaksanakannya program BMDTP sesuai dengan ketentuan, serta belum adanya pedoman/ juknis dalam menetapkan alokasi anggaran BMDTP untuk masing-masing perusahaan, acuan yang selama ini digunakan pada umumnya adalah kinerja realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.
- Selain itu, sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi fasilitasi BMDTP, PT. Surveyor Indonesia belum memenuhi kewajibannya membuat sistem informasi terpadu yang memuat data dan informasi hasil verifikasi industri yang dapat diakses oleh Instansi terkait sesuai amanat Peraturan Kepala BPPI Nomor 119/BPPI/PER/03/2017.

Hasil Reviu Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2018 Inspektorat IV melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan BMN serta reviu perencanaan program kegiatan dan anggaran satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2 periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2017 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2018 serta beberapa laporan keuangan triwulan III TA 2018.

Sedangkan reviu perencanaan program dan anggaran juga telah dilaksanakan selama 2 periode, yakni periode Agustus terhadap Pagu alokasi 2018 dan Periode Oktober terhadap pagu anggaran 2019.

Tabel 2 Pelaksanaan reviu Inspektorat IV tahun 2018

| Unit Kerja | Reviu Laporan Keuangan | | Reviu Program dan Anggaran | | Ket |
|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------|-----|
| | Semester II TA 2017 (Periode Jan) | Semester I TA 2018 (Periode Juli) | Pagu Alokasi | Pagu Anggaran | |
| Ditjen ILMATE | Minggu I Februari | Minggu IV Juni | Minggu III Agustus | Minggu II Oktober | |
| Ditjen IKM | Minggu I Februari | Minggu IV Juni | | | |
| Inspektorat Jenderal | Minggu I Februari | Minggu I Juli | | | |

| Unit Kerja | Reviu Laporan Keuangan | | Reviu Program dan Anggaran | | Ket |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------|-------------|
| | Semester II TA 2017 (Periode Jan) | Semester I TA 2018 (Periode Juli) | Pagu Alokasi | Pagu Anggaran | |
| BBKK Jakarta | Minggu III Januari | Minggu II Juli | | | Revisi PNBP |
| BBT Bandung | Minggu III Januari | Minggu III Juli | | | |
| BBIHP Makassar | Minggu V Januari | Minggu III Juli | | | revisi PNBP |
| Baristand Palembang | Minggu IV Januari | Minggu III Juli | | | |
| Baristand Manado | Minggu V Januari | Minggu IV Juli | | | Revisi PNBP |
| BPIPI Sidoarjo | Minggu III Januari | Minggu III Juli | | | |
| ATK Yogyakarta | Minggu IV Januari | Minggu I Juli | | | Revisi PNBP |
| ATI Makassar | Minggu III Januari | Minggu IV Juli | | | |
| SMTI Makassar | Minggu III Januari | Minggu III Juli | | | |
| SMTI Yogyakarta | Minggu IV Januari | Minggu IV Juli | | | |
| BDI Surabaya | Minggu III Januari | Minggu III Juli | | | |
| BDI Denpasar | Minggu IV Januari | Minggu IV Juli | | | |

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN serta bimbingan teknis Kementerian Keuangan, Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan utamanya dalam pengendalian atas laporan keuangan sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual serta segera melakukan reviu pengendalian internal atas pelaporan laporan keuangan (PIPK).

Sedangkan hasil reviu perencanaan program dan anggaran, dapat disampaikan bahwa program dan anggaran unit kerja telah disusun secara periodik dan sesuai dengan perencanaan nasional serta alokasi yang telah ditentukan dan disepakati. Namun demikian, dalam penyusunannya masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat IV melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen IKM, Ditjen ILMATE dan Inspektorat Jenderal telah mencapai Predikat AA telah tercapai. Capaian tersebut dihitung berdasarkan indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV, nilai SAKIP

masing-masing unit Eselon I adalah sbb: Inspektorat Jenderal 83.88 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 89.00 (AA) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 89.78 (AA).

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2018 capaian indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV telah mencapai 100% karena pada penilaian SAKIP terhadap unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV telah mencapai rata-rata sebesar 86.38(AA). Selain melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV, dilakukan pula pendampingan penilaian SAKIP unit Balai Besar, Baristand, dan Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian.

Monitoring dan Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus Revitalisasi Sentra IKM

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti, pada tahun 2018 dilakukan kembali monitoring dan evaluasi program dana alokasi khusus (DAK) revitalisasi sentra IKM. Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena program dana alokasi khusus subbidang revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan *continue* yang dilaksanakan Kab/Kota bidang perindustrian untuk mengembangkan potensi industri di masing-masing daerah Kab/Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Kontinuitas pemanfaatan DAK Fisik Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM, khususnya untuk daerah-daerah yang diidentifikasi telah menerima DAK ini lebih dari satu tahun anggaran perlu dilakukan sebagai dasar pemberian dan penentuan keberhasilan program DAK di tahun berikutnya.

Ruang lingkup monev program DAK tahun 2018 adalah Kab/Kota yang telah menjalankan program ini secara berulang pada tahun 2016 - 2018. Kegiatan Monev ini dilakukan dalam upaya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta capaian output dan outcome pada DAK fisik bidang pembangunan sentra IKM, khususnya untuk sub bidang revitalisasi sentra IKM. Berdasarkan monitoring dan evaluasi diperoleh hasil dan rekomendasi sbb:

1. Seleksi program untuk DAK revitalisasi sentra IKM perlu lebih diarahkan kepada rencana program yang telah memiliki data sentra sesuai dengan aspek perkembangan yang akan diukur beserta target pencapaian yang ingin diperoleh dengan DAK pada tahun tersebut. Hal ini bertujuan mendapatkan program yang berorientasi pada outcome dan tidak hanya realisasi dari segi penyerapan anggaran (output)
2. Dinas Perindustrian Kabupaten/ Kota dapat mempertimbangkan sentra yang berbasis pada Potensi Inti Daerah (PID) atau Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) sebagai konsistensi perkembangan sektor industri yang ingin dicapai oleh daerah.

3. Dalam sinergi program bantuan untuk IKM, Dinas juga didorong untuk berkomunikasi dengan dinas provinsi untuk menyelaraskan program bantuan agar tidak tumpang tindih.
4. Perlu dilakukan permintaan pendapat dari sentra dan IKM sebagai masukan Dinas dalam melakukan validasi mengenai kebutuhan sentra dan IKM yang dituangkan dalam proposal DAK untuk memastikan rencana program tepat guna bagi sentra dan IKM.
5. Masih terdapatnya kendala gedung yang dibangun belum dimanfaatkan secara optimal karena masih diperlukannya mesin/peralatan pendukung.
6. Sosialisasi antara Kementerian Perindustrian (dalam hal ini Ditjen IKM) perlu dilakukan secara intensif guna menyelaraskan kembali perencanaan, implementasi serta pelaporan program DAK.
7. Modifikasi pada aplikasi Monev DAK yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian perlu dituntaskan utamanya dalam migrasi data dan pembenahan *interface* agar dapat kembali menjadi referensi yang kredibel dalam perkembangan porogram DAK di daerah. Aplikasi juga diharapkan mampu mendokumentasikan temuan dan catatan hasil kunjungan Monev ke daerah yang telah dilakukan agar dapat menjadi referensi pusat atas perkembangan Dinas Perindustrian, setra IKM serta IKM di daerah.

Apabila dibandingkan dengan capaian monitoring evaluasi DAK tahun 2016, terdapat penyempurnaan antara lain:

- Secara kualitas dan kuantitas, pemahaman Dinas Perindustrian di Kabupaten/Kota terhadap DAK Fisik Sub-Bidang Revitaliasi Sentra IKM pada TA 2017 dinilai telah berkembang dengan cukup baik jika dibandingkan dengan hasil Monev pada TA 2016
- Pelaporan atas pelaksanaan DAK masih perlu menjadi perhatian, utamanya karena Dinas Perindustrian daerah lebih banyak yang memberikan laporan fisik kepada Bappeda dibandingkan kepada Kementerian Perindustrian. Sementara itu, pelaporan online kegiatan melalui aplikasi masih banyak menemui tantangan teknis seperti sulitnya jaringan internet dan tingkat pemahaman operator di daerah.
- Dilihat dari sisi anggaran, sebaran pemanfaatan pada tahun 2017 lebih luas dan mengindikasikan berkembangnya pemahaman dinas daerah terhadap potensi pemanfaatan DAK Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM. Penyerapan anggaran tercatat antara 93% - 98% diantaranya dapat dijabarkan dengan baik oleh Dinas daerah pada klasifikasi anggaran.
- Dilihat dari aspek jbaran kinerja kegiatan (outcome) mengalami peningkatan drastis dalam koleksi data dibandingkan dengan respon pada Monev TA 2016. Dalam hal ini, Ditjen IKM Kementerian Perindustrian dianggap telah berhasil mensosialisasikan

format dari aspek yang perlu dicatat sebagai tolak ukur perkembangan IKM dan Sentra IKM. Tabel outcome ini juga dimunculkan pada kuesioner IKM untukantisipasi pelengkap dan data pembanding untuk rerata tingkat perkembangan Sentra. Aspek perkembangan yang paling tinggi pada tahun 2017 adalah Perkembangan Sarana dan Prasarana serta Jumlah Mesin/Peralatan dalam Sentra.

- Pada TA 2016, keluhan utama Dinas adalah pemangkasan anggaran yang dihimbau oleh Kementerian Keuangan pada tengah tahun anggaran sedangkan pada TA 2017 keluhan Dinas berkisar pada waktu perencanaan dan pelaporan yang dianggap terlalu singkat serta keterlambatan transfer dana ke daerah yang menyebabkan terhambatnya beberapa tahapan realisasi program DAK. Selain itu permasalahan transfer informasi antar operator dan/atau penanggungjawab program di daerah dikarenakan rotasi jabatan tetap menjadi tantangan dalam implementasi DAK.

Hasil Manajemen Pengawasan Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2018 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat IV TA 2018 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana kegiatan TA 2019 (renkin, ADIK, dsb) sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2019;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2018 dengan rata-rata per bulannya 1 kegiatan;
- Pengawasan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka pembinaan, dan klarifikasi; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

Hasil Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV

Inspektorat IV telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2017 pada bulan Januari 2018;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan April, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli, laporan PP 39 triwulan III pada bulan Oktober, dan laporan PP 39 triwulan IV 2017 pada Januari.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV TA 2018 pada bulan Desember 2018

Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sarasannya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2018

| No. | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja / IKU | Target | Capaian |
|--|--|---|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Perspektif Pemangku Kepentingan | | | | |
| 1. | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 92 % | 100 % |
| | | Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | 0,094% |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi |
| | | Persentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA | 67 % | 100 % |
| | | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % | 100% |
| Perspektif Proses Bisnis Internal | | | | |
| 3. | Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti | 70 % | 100 % |
| | | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO | 2 SOP | 2 SOP |
| 4. | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif | Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 80 % | 82.04% |
| | | Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan | 85 % | 100 % |

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan

a. Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas, efesiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan adalah prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Target dari Indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan pada 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN TA 2017 dan 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2018. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **>100%**. Rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|---|--------|-----------|----------|
| 1 | Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan | Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 90 % | 100 % | 111.11 % |

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu indikator ini tidak melakukan perubahan kenaikan ataupun penurunan karena tidak adanya perubahan cakupan tugas reviu laporan keuangan.

b. Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <3%. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar **>100%**, sedangkan rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|---|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan | Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | < 3 % | 0,094 % | 3191,489 % |

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi indikator kinerja dengan jumlah temuan BPK sebesar Rp 3.886.720.499,29 (0,188%) dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 sebesar Rp.2.069.390.608.391,-. pada tahun 2018 ini Kementerian Perindustrian telah mencapai realisasi yang lebih baik yakni persentase temuan BPK sebesar sebesar

Rp.2.281.171.482,42 (0,094 %) dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 sebesar Rp.2.432.089.589.850,- Hal ini masih di bawah *materiality threshold* yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang. Selain itu kegiatan pengawalan terhadap kegiatan satker yang berisiko tinggi seperti pengadaan barang dengan nilai pengadaan tinggi dan kegiatan konstruksi pembangunan gedung dan bangunan juga dilakukan untuk ketercapaian target target tersebut.

2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (*consulting*)

- a. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 100 % |

Pada tahun 2017, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program DAK sub bidang revitalisasi sentra IKM dengan capaian target 100%. Pada tahun 2018 Inspektorat IV melakukan kembali monitoring dan evaluasi program dana alokasi khusus (DAK) revitalisasi sentra IKM. Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena program dana alokasi khusus subbidang revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan *continue* yang dilaksanakan Kab/Kota bidang perindustrian untuk mengembangkan potensi industri di masing-masing daerah Kab/Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Kontinuitas pemanfaatan DAK Fisik Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM, khususnya untuk daerah-daerah yang diidentifikasi telah menerima DAK ini lebih dari satu tahun

anggaran perlu dilakukan sebagai dasar pemberian dan penentuan keberhasilan program DAK di tahun berikutnya.

Ruang lingkup monev program DAK tahun 2018 adalah Kab/Kota yang telah menjalankan program ini secara berulang pada tahun 2016 - 2018. Kegiatan Monev ini dilakukan dalam upaya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta capaian output dan outcome pada DAK fisik bidang pembangunan sentra IKM, khususnya untuk sub bidang revitalisasi sentra IKM. Berdasarkan monitoring dan evaluasi diperoleh hasil dan rekomendasi sbb:

- Seleksi program untuk DAK revitalisasi sentra IKM perlu lebih diarahkan kepada rencana program yang telah memiliki data sentra sesuai dengan aspek perkembangan yang akan diukur beserta target pencapaian yang ingin diperoleh dengan DAK pada tahun tersebut. Hal ini bertujuan mendapatkan program yang berorientasi pada outcome dan tidak hanya realisasi dari segi penyerapan anggaran (output)
- Dinas Perindustrian Kabupaten/ Kota dapat mempertimbangkan sentra yang berbasis pada Potensi Inti Daerah (PID) atau Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) sebagai konsistensi perkembangan sektor industri yang ingin dicapai oleh daerah.
- Dalam sinergi program bantuan untuk IKM, Dinas juga didorong untuk berkomunikasi dengan dinas provinsi untuk menyelaraskan program bantuan agar tidak tumpang tindih.
- Perlu dilakukan permintaan pendapat dari sentra dan IKM sebagai masukan Dinas dalam melakukan validasi mengenai kebutuhan sentra dan IKM yang dituangkan dalam proposal DAK untuk memastikan rencana program tepat guna bagi sentra dan IKM.
- Masih terdapatnya kendala gedung yang dibangun belum dimanfaatkan secara optimal karena masih diperlukannya mesin/peralatan pendukung.
- Sosialisasi antara Kementerian Perindustrian (dalam hal ini Ditjen IKM) perlu dilakukan secara intensif guna menyelaraskan kembali perencanaan, implementasi serta pelaporan program DAK.
- Modifikasi pada aplikasi Monev DAK yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian perlu dituntaskan utamanya dalam migrasi data dan pembenahan *interface* agar dapat kembali menjadi referensi yang kredibel dalam perkembangan program DAK di daerah. Aplikasi juga diharapkan mampu mendokumentasikan temuan dan catatan hasil kunjungan Monev ke daerah yang telah dilakukan agar dapat menjadi referensi pusat atas perkembangan Dinas Perindustrian, sentra IKM serta IKM di daerah.

b. *Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal adalah dengan tercapainya persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I mendapatkan nilai AA, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **100%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---|--------|-----------|-----|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Persentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA | 67 % | 67 % | 100 |

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi yang diperoleh pada tahun 2017 mencapai 128%, sedangkan pada tahun 2018 Inspektorat IV telah mampu mewujudkan nilai SAKIP unit Eselon I binaan Inspektorat IV mendapatkan nilai AA 100 %. Penurunan capaian dikarenakan meningkatnya target dari minimal B menjadi AA.

Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan perolehan nilai akhir Nilai SAKIP masing-masing unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV adalah sbb: Inspektorat Jenderal 83,88 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 89,00 (AA) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 89,78 (AA) sehingga rata-rata nilai SAKIP unit eselon I binaan Inspektorat IV sebesar 87,55 (AA) dan secara realisasi 2 dari 3 unit Eselon I binaan Inspektorat IV mendapatkan nilai AA atau 67% sehingga dari target yang ditetapkan capaian terpenuhi 100%.

c. *Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani*

Indikator kinerja ketiga untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal adalah dengan tercapainya persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **>100%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--|--------|-----------|--------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % | 100% | 111,11 |

Konsultasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website yang dikelola klinik konsultasi atau langsung kepada Inspektorat yang menangani satker yang mengalami kendala/permasalahan.

Untuk tahun 2018 terdapat pengaduan masyarakat dan konsultansi langsung ke Inspektorat IV yang langsung ditangani auditor pada tahun 2018 antara lain:

1. Politeknik ATK Yogyakarta dan SMK-SMTI Yogyakarta: Pengaduan masyarakat Nomor:001/SOMASI/I-2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal somasi/pengaduan masyarakat terkait Pembangunan Gedung Pendidikan berbasis Kompetensi di SMK-SMTI Yogyakarta dan Gedung Teaching Factory di Politeknik ATK Yogyakarta TA 2017 ditanggapi oleh Inspektur IV melalui memo Dinas Nomor: 27/IJ-IND.5/1/2018 tanggal 24 Januari 2018.
2. Ditjen ILMATE:
 - Konsultasi atas Rencana Pemanfaatan Dana CF-NPGA melalui Surat Nomor:3/ILMATE.3/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 ditanggapi oleh Inspektur IV melalui Memo Dinas Nomor: 15/IJ-IND.5/1/2018 tanggal 11 Januari 2018
3. Ditjen IKM:
 - Konsultansi atas KAK dan HPS dan Metode Pengadaan Konten Digital melalui Ruangguru melalui memorandum Nomor: 319/IKM.1/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 ditanggapi oleh Inspektur IV melalui Memo Dinas Nomor: 96/IJ-IND.5/02/2018 tanggal 28 Februari 2018.
 - Konsultansi atas KAK dan HPS Kegiatan Design Laboratory dan IFCA melalui Memo Dinas Nomor: 249/IKM.3/4/2018 tanggal 26 April 2018 ditanggapi oleh Inspektur IV melalui Memo Dinas: 145/IJ-IND.5/05/2018 tanggal 11 Mei 2018
 - Konsultasi atas Rencana Kegiatan *La Mode a la Seine de Paris* melalui Memo Dinas Nomor: 1679/IKM.1/10/2018 ditanggapi oleh Inspektur IV melalui Memo Dinas Nomor: 268/IJ-IND.5/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

Dari seluruh konsultansi dan pengaduan masyarakat yang masuk sudah tertangani seluruhnya atau dengan capaian 100 %. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu karena merupakan indikator yang baru di tahun ini.

3. Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien

a. *Persentase Jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti*

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien adalah dengan tercapainya persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **100%**. Secara umum rincian indikator kinerja

untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---|--------|-----------|-----|
| 1 | Terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti | 70 % | 100 % | 100 |

Capaian indikator ini dengan target 70% sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan dengan capaian sebesar 100% adapun kegiatan reviu RKAKL yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV antara lain kegiatan reviu RKA-KL pagu anggaran, reviu RKA-KL pagu definitif, reviu revisi buka blokir, reviu revisi penambahan pagu PNBK pada satker pusat dan vertikal cakupan tugas inspektorat IV yang mana rekomendasi hasil reviu nya telah ditindaklanjuti seluruhnya. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu karena merupakan indikator yang baru di tahun ini.

b. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien adalah dengan tercapainya persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **100%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---|--------|-----------|-----|
| 1 | Terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO | 2 SOP | 2 SOP | 100 |

Indikator ini dapat diukur melalui kegiatan layanan manajemen pengawasan inspektorat IV yang mana telah tercapai untuk penerapan 2 SOP pengawasan yang tersertifikasi ISO yaitu SOP Pelaksanaan Audit dan SOP Penyampaian Hasil Laporan Audit. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu karena merupakan indikator yang baru di tahun ini.

4. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif

a. *Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)*

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif adalah dengan tercapainya persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **>100%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--|--------|-----------|--------|
| 1 | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif | Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT | 80 % | 82,04 % | 102,55 |

Capaian indikator ini dengan target 80% telah dilaksanakan dengan capaian sebesar 102,55%. Indikator ini dapat diukur melalui kegiatan layanan audit kinerja satker pusat, vertikal dan dekonsentrasi serta reuiu Laporan Keuangan dan BMN cakupan tugas Inspektorat IV yang mana pengukurannya yaitu kesesuaian pelaksanaan audit dan reuiu cakupan tugas Inspektorat IV sesuai dengan PKPT telah tercapai 82,04 % (15 kegiatan audit pusat dan vertikal, 32 kegiatan reuiu LK dan BMN, terhadap target 55 kegiatan audit kinerja dan reuiu LK dan BMN). Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu karena merupakan indikator yang baru di tahun ini.

b. *Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar pengawasan*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif adalah dengan tercapainya nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **>100%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif | Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar pengawasan | 85 % | 100 % | 117,65% |

Indikator ini dapat diukur melalui pelaksanaan dan pelaporan kegiatan layanan audit kinerja satker pusat, vertikal dan dekonsentrasi yang telah tercapai 100% (15 sudah dibuat laporan audit 3 pusat, 12 unit vertikal dan 8 Laporan Audit Dana Dekonsentrasi dengan total 23 laporan audit) dan sudah dilengkapi dengan kartu kendali dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam ISO. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu karena merupakan indikator yang baru di tahun ini.

Pencapaian Rencana Aksi 2018

Sesuai dengan rencana aksi Inspektorat IV tahun 2018, hasil pencapaian atas rencana aksi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan.

Pencapaian/realisasi indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan reвью laporan keuangan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Januari 2018 atas laporan keuangan satuan kerja TA 2017 dan Juli 2018 atas laporan keuangan semester I TA 2018. Review laporan keuangan juga dilakukan atas review laporan keuangan Kementerian Perindustrian TA 2017, Semester I TA 2018 dan Triwulan III Tahun 2018 sebagai syarat penyampaian laporan keuangan kepada Kementerian Perindustrian. Review laporan keuangan juga dilakukan atas review laporan keuangan Belanja Subsidi (BA BUN) Kementerian Perindustrian TA 2017, Semester I TA 2018 dan Triwulan III Tahun 2018.

Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*

Pencapaian indikator ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena terkait pemeriksaan eksternal BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian. Namun demikian sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk menjaga opini BPK – RI terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan batas temuan material (*materiality threshold*) di bawah 3% salah satunya melalui audit kinerja dan pelaksanaan review perencanaan program dan anggaran. Pada tahun 2018, pelaksanaan review perencanaan program anggaran dilakukan 2 kali sesuai dengan penyusunan rencana kerja kementerian (Pagu alokasi dan pagu anggaran), sedangkan pelaksanaan audit kinerja dilakukan sesuai dengan jadwal program kegiatan pengawasan tahunan (PKPT). Dengan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, pencapaian indikator ini berhasil memenuhi target yakni dari realisasi kementerian perindustrian sebesar Rp.2.432.089.589.850,- temuan terkait keuangan sebesar 0,094 % dengan total kerugian Negara sebesar Rp.2.281.171.482,42.

Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola yang dapat ditindaklanjuti

Capaian indikator rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola diukur melalui pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang pada tahun 2018 ini mengambil tema Monitoring dan Evaluasi atas program Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi Sentra IKM. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program sesuai dengan sampling Kab/Kota yang mendapatkan DAK pada tahun 2015-2017 dengan hasil rekomendasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Persentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapat nilai AA

Pencapaian indikator Persentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapat nilai AA diukur berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian SAKIP unit eselon I cakupan tugas Inspektorat IV yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Nilai SAKIP masing-masing unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV adalah sbb: Inspektorat Jenderal 83,88 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 89,00 (AA) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 89,78 (AA) sehingga target 67 % pencapaian Persentase nilai SAKIP unit Eselon I AA tercapai 100 %. Sedangkan untuk hasil evaluasi SAKIP unit Eselon I lainnya adalah sebagai berikut :

| Unit Kerja | Total Nilai | Kategori |
|---------------------------|-------------|----------|
| Sekretariat Jenderal | 91,83 | AA |
| Direktorat Jenderal KPAIL | 88,77 | AA |
| Direktorat Jenderal IA | 88,05 | AA |
| BPPI | 86,95 | AA |
| Direktorat Jenderal IKTA | 85,50 | AA |
| Direktorat Jenderal PPI | 82,06 | A |

Persentase Konsultasi dan Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani

Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan penanganan atas setiap konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat IV. Konsultasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website yang dikelola klinik konsultasi atau langsung kepada Inspektorat yang menangani satker yang mengalami kendala/permasalahan. Capaian indikator ini diwujudkan dengan memberikan tanggapan atas setiap konsultasi atau pengaduan masyarakat yang masuk seperti dijelaskan pada analisis kinerja diatas.

**RENCANA AKSI INSPEKTORAT IV
TAHUN ANGGARAN 2018**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Target | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|--|---------------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | |
| | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 92 % (30 LHR) | 50% (15 LHR) | Reviu LK dan BMN Semester II TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 Satker) | | | 50 % (15 LHR) | Reviu LK dan BMN Semester I TA 2018 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker) | | |
| | Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | - | Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (3 unit pusat) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | - Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (4 unit vertikal) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | - Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (4 unit vertikal) - Audit Dana Dekonsentrasi Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (8 unit) - Reviu RKA Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | - | |
| Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | | | | | | | 1 Rekomendasi | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Target | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---------------|------------------|---------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---|
| | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | |
| | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| | Presentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA | 67 % | | | 50 % | Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I Cakupan Tugas Inspektorat IV | | | | | |
| | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % | | | 50 % | Penganganan pengaduan masyarakat semester berkadar pengawasan selesai dilaksanakan | | | | 50 % | Penganganan pengaduan masyarakat semester II berkadar pengawasan selesai dilaksanakan |

**CAPAIAN RENCANA AKSI INSPEKTORAT IV
TRIWULAN I & II TAHUN ANGGARAN 2018**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Triwulan I | | | | Triwulan II | | | |
|--|---|------------------|-----------------|--|--|--|---------------|---|--|---|
| | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 90 % (29 LHR) | 50% (15 LHR) | Reviu LK dan BMN Semester II TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 Satker) | 58,62 % (17 LHR) | Reviu LK dan BMN Semester II TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 Satker, 1 Kementerian, 1 BA BUN) | | | | |
| | Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | - | Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (3 unit pusat) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | - (nilai <i>materiality threshold</i> belum dapat dihitung) | Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (3 unit pusat) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (4 unit vertikal) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | - (nilai <i>materiality threshold</i> belum dapat dihitung) | |
| Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | | | | | | | | |
| | Presentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA | 67 % | | | | | 67 % | Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I Cakupan Tugas Inspektorat IV | 67 % | Telah dilaksanakan monev SAKIP terhadap satker cakupan tugas Inspektorat IV, 2 dari 3 satker mendapatkan nilai AA |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Triwulan I | | | | Triwulan II | | | |
|-------------------|--|--------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--|------------------|--|
| | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % | | | | | 50 % | Penganganan pengaduan masyarakat semester I berkadar pengawasan selesai dilaksanakan | 50 % | Dari 4 konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk tertangani seluruhnya |

**CAPAIAN RENCANA AKSI INSPEKTORAT IV
TRIWULAN III & IV TAHUN ANGGARAN 2018**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Triwulan III | | | | Triwulan IV | | | |
|--|---|------------------|--|--|------------------|--------------------|------------------|---|------------------|--|
| | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 90 % (29 LHR) | 50 % (15 LHR) | Reviu LK dan BMN Semester I TA 2018 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker) | | | | | | |
| | Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | <3 % | - (nilai <i>materiality threshold</i> belum dapat dihitung) | - Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (4 unit vertikal) - Audit Dana Dekonsentrasi Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (8 unit) - Reviu RKA Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> | - | | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | | | | | 1 Rekomendasi | Terbitnya Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 1 Rekomendasi | Terbitnya Rekomendasi monev DAK Tahun 2018 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Triwulan III | | | | Triwulan IV | | | |
|-------------------|--|--------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---|------------------|--|
| | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Realisasi Antara | Realisasi Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Presentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA | 67 % | | | | | | | | |
| | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 90 % | | | | | 50 % | Penganganan pengaduan masyarakat semester II berkadar pengawasan selesai dilaksanakan | 50 % | Dari 1 konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk tertangani seluruhnya |

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, LAKIP juga perlu menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan akhir Desember 2018 berdasarkan aplikasi SAS mencapai Rp2.748.786.414,- atau 93,45% dari pagu anggaran Rp.2.941.556.000,-. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.66%. Penurunan tersebut terjadi salah satu penyebabnya adalah adanya anggaran Inspektorat IV yang diblokir dan tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun.

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama tahun 2018 adalah:

| No (1) | Sasaran Program / Kegiatan (2) | Indikator Kinerja / IKU (3) | Pagu (4) | Realisasi (5) | % (6) |
|--------------------------------------|--|---|---------------|------------------|----------|
| Perspektif Pemangku Kepentingan *IKU | | | | | |
| 1. | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>) | Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan | 497.162.000 | 475.848.300 | 95,71 |
| | | Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold | 1.764.577.000 | 1.667.567.669 | 94,50 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal | Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti | 415.649.000 | 360.567.395 | 86,75 |
| | | Persentase nilai SAKIP unit Eselon yang mendapatkan nilai AA | 19.689.000 | 13.583.800 | 68,99 |
| | | Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani | 217.614.000 | 212.977.250 | 97,87 |

Sisa alokasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan layanan lainnya di Inspektorat IV.

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Keuangan per Triwulan 2018 berdasarkan data aplikasi PP 39

| No | Program/Kegiatan | Pagu Akhir | Realisasi | | | | | % Realisasi |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | Total | |
| 1 | Laporan Hasil Audit Inspektorat IV | 1,764,577,000 | 225,001,161 | 463,656,997 | 401,387,915 | 541,019,308 | 1,631,065,381 | 92.43% |
| 2 | Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV | 497,162,000 | 156,182,365 | 10,752,884 | 229,135,129 | 78,700,745 | 474,771,123 | 95.50% |
| 3 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV | 435,338,000 | 0 | 13,561,298 | 154,736,703 | 171,523,172 | 339,821,173 | 78.06% |
| 4 | Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV | 217,614,000 | 68,187,224 | 57,707,368 | 44,939,714 | 42,151,832 | 212,986,138 | 97.87% |
| 5 | Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV | 26,865,000 | 2,002,752 | 1,001,376 | 1,740,096 | 1,499,067 | 6,243,291 | 23.24% |
| | Total | 2.941.556.000 | 451,373,502 | 546,679,923 | 831,939,558 | 834,894,124 | 2,664,887,106 | 90.59% |

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan data SPAN

| No | Program/Kegiatan | Pagu | | | Realisasi Total | | |
|----|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | Perbedaan | 2017 | 2018 | Perbedaan |
| 1 | Laporan Hasil Audit Inspektorat IV | 1,539,880,000 | 1,764,577,000 | (224,697,000.00) | 1,538,046,150 | 1,667,567,669 | (145,858,253.00) |
| 2 | Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV | 543,670,000 | 497,162,000 | 46,508,000.00 | 537,471,880 | 475,848,300 | 51,402,866.00 |
| 3 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV | 384,013,000 | 435,338,000 | (51,325,000.00) | 383,044,800 | 374,151,195 | (30,997,178.00) |
| 4 | Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV | 406,026,000 | 217,614,000 | 188,412,000.00 | 405,825,428 | 212,977,250 | 174,087,336.00 |
| 5 | Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV | 23,792,000 | 26,865,000 | (3,073,000.00) | 22,764,000 | 18,242,000 | (2,900,918.00) |
| 6. | Output Cadangan | 21,400,000 | 0 | 21,400,000.00 | 0 | 0 | - |
| | Total | 2,918,781,000 | 2.941.556.000 | (22,775,000.00) | 2,887,152,258 | 2,748,786,414 | 45,733,853.00 |
| | Persentase | | | -0.77% | | | 1.66% |

Perbedaan realisasi disebabkan adanya kelalaian penginputan data.

IV. PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV tahun 2018, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV tahun 2018 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja pun telah memenuhi target antara lain:
 - a. Sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
 - b. Indikator kedua untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,094% dari target < 3 %.
 - c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui indikator Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal AA telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni 100% dari target yang ditetapkan 67%.
 - d. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur berdasarkan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola yang dapat ditindaklanjuti telah menghasilkan 1 kelompok rekomendasi yakni kelompok rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kebijakan program untuk DAK Revitalisasi Sentra IKM sampai dengan tahun 2018. Selain itu capaian indikator penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan telah tercapai. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya konsultasi/pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat IV tahun 2018, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Masih ditemukan beberapa temuan berulang pada satuan kerja yang menunjukkan bahwa rekomendasi belum dijalankan sepenuhnya secara optimal. Namun selama tahun 2018, Inspektorat IV dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi,

pendampingan dan pengawalan kegiatan yang berisiko tinggi utamanya kegiatan konstruksi.

2. Adanya peraturan terbaru terkait peran dan tugas fungsi APIP dalam melaksanakan pekerjaan utamanya terkait pengendalian internal pelaporan keuangan, perencanaan penanggaran Belanja Subsidi dan lain sebagainya. Namun belum seluruh SDM mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait hal tersebut.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan *early warning* bagi unit kerja.
2. Melakukan kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS) untuk *sharing knowledge* antara SDM APIP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.


Plt. Inspektur IV

Lilieik Widodo

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV

Pada awal tahun 2018, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 18 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 12 (dua belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 4 (empat) orang fungsional umum sebagai analis data.



| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1 | Janu Suryanto | Inspektur IV |
| 2 | Alijoto Manalu | Auditor Ahli Utama |
| 3 | Teguh Eko Riyanto | Auditor Ahli Madya |
| 4 | Edwin Darmawan | Auditor Ahli Muda |
| 5 | Dyan Garneta Paramita Sari | Auditor Ahli Muda |
| 6 | Rizki Perdana | Auditor Ahli Muda |
| 7 | Tjahyono | Auditor Ahli Muda |
| 8 | Suwarda | Auditor Ahli Pertama |
| 9 | Zita Tessa R | Auditor Ahli Pertama |
| 10 | Rachmat Muchbianto | Auditor Ahli Pertama |
| 11 | Dian Novita Sari | Auditor Ahli Pertama |
| 12 | Yansen Aditya Sembiring | Auditor Ahli Pertama |
| 13 | Glory Meynar H | Auditor Ahli Pertama |
| 14 | Asnawi | Ka. Subag TU |
| 15 | Ciendy Martha Gayatri | Analisis Data |
| 16 | Kesumaning Hastuti | Analisis Data |
| 17 | Riyadi | Analisis Data |
| 18 | Zuan Andri Wijayanto | Analisis Data |

Namun seiring dengan adanya pergeseran pejabat, pada triwulan IV 2018 pegawai Inspektorat IV menjadi 17 orang dengan rincian 0 (tidak ada) Inspektur, 14 (empat belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 2 (dua) orang fungsional umum sebagai analis data.

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------|----------------------|
| | - | Inspektur IV |
| 1 | Alijoto Manalu | Auditor Ahli Utama |
| 2 | Teguh Eko Riyanto | Auditor Ahli Madya |
| 3 | Edwin Darmawan | Auditor Ahli Madya |
| 4 | Dyan Garneta Paramita Sari | Auditor Ahli Muda |
| 5 | Rizki Perdana | Auditor Ahli Muda |
| 6 | Tjahyono | Auditor Ahli Muda |
| 7 | Kesumaning Hastuti | Auditor Ahli Muda |
| 8 | Ciendy Martha Gayatri | Auditor Ahli Muda |
| 9 | Suwarta | Auditor Ahli Pertama |
| 10 | Zita Tessa R | Auditor Ahli Pertama |
| 11 | Rachmat Muchbianto | Auditor Ahli Pertama |
| 12 | Dian Novita Sari | Auditor Ahli Pertama |
| 13 | Yansen Aditya Sembiring | Auditor Ahli Pertama |
| 14 | Glory Meynar H | Auditor Ahli Pertama |
| 15 | Asnawi | Ka. Subag TU |
| 16 | Riyadi | Analisis Data |
| 17 | Zuan Andri Wijayanto | Analisis Data |